

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 2 Nomor 1 2020

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*

Arina Manna Sikana Akbar

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[*arinamannasikana@gmail.com*](mailto:arinamannasikana@gmail.com)

Abstrak:

Kewenangan khusus KPK berupa penyadapan untuk mempermudah dalam penyelidikan terduga pelaku korupsi selama ini mengalami penyelewangan dari tujuan penyadapan. Dewan Pengawas dengan kewenangannya berdasarkan Norma Hukum Pasal 27B UU No. 19 Tahun 2019 mengawasi kinerja KPK agar tetap berjalan pada koridor kewenangan. Pengawasan Internal tentu lebih aman dari kebocoran informasi, sehingga Dewan Pengawas memenuhi syarat hukum *Maslahah Mursalah* yang mana keberadaan Dewan Pengawas *kemaslahatan* tidak didukung syara', dan tidak ditolak syara' melalui dalil rinci.. Fokus penelitian adalah: Pertama, Bagaimana Efektifitas Peran Kewenangan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*. Kedua, Apakah Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dapat Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan 2 pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dewan Pengawas dengan kewenangannya berdasarkan Norma Hukum Pasal 27B UU No. 19 Tahun 2019 mencegah kebocoran dan menjaga marwah KPK yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat luas. memenuhi syarat hukum *Maslahah Mursalah*.

Kata Kunci: Dewan Pengawas; *Maslahah Mursalah*; Norma Hukum.

Pendahuluan

“Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ R. Djokosutono menjelaskan pasal tersebut bahwa negara hukum merupakan kedaulatan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”.

hukum yang berlaku.² Norma ini bermakna bahwa di Negara Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi dari seluruh aspek kehidupan dan hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem diupayakan dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat, oleh karena itu diperlukan institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin serta didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum, sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini juga di tegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang dan bahkan Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan, ada yang berpendapat bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ekstra konstitusional adalah keliru. Karena, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum, hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK secara historis lahir dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif. Komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan

² Selo Soemardjan, *Cinerama Hukum: Himpunan Karangan Dibeberapa Bidang Hukum In Memoriam Prof. R. Djokosutono S.H.*, (Depok: Lembaga Penerbit UI, 1971), 56.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 5.

⁴ Yugo Asmoro, Skripsi “Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Surakarta Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009), 80

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 59.

berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 *jo*⁶ UU No 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷ KPK memiliki beberapa kewenangan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, melaksanakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan sebagainya.⁸ Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi yang signifikan ini telah ditunjukkannya dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi di sektor-sektor krusial di ranah kebijakan publik, diantaranya adalah sektor APBN dan APBD, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sektor perpajakan dan birokrasi serta sektor politik.⁹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁰ *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.¹¹ UU Nomor 30 Tahun 2002 *jo* UU Nomor 19 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwasannya KPK memiliki kewenangan berupa penyadapan telekomunikasi.¹² DPR periode 2014-2019 mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pengesahan revisi UU KPK di ujung masa jabatan DPR itu berlangsung dalam sidang paripurna di Jakarta, Selasa 17 September 2019. Ada 6 (enam) poin revisi UU KPK yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR. Satu di antaranya pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas nantinya akan mengawasi kewenangan dan tugas KPK. Selain itu, sesuai kesepakatan mayoritas fraksi dan pemerintah, Dewan Pengawas diangkat atau dipilih oleh Presiden.¹³

DPR merasa perlu adanya pembaruan undang-undang untuk KPK, untuk menyesuaikan kondisi dan situasi hukum terkini terutama dalam tindak pidana korupsi. Pasal yang dirasa janggal dan beberapa hal yang belum tercover tentu membutuhkan pembaruan dan pembentukan. Dewan Pengawas salah satunya, pembaruan yang sudah menjadi sorotan publik sejak dirancang dalam naskah akademik. Rapat Paripurna yang

⁶ *Juncto* atau yang biasa disingkat *jo* menurut kamus hukum yang ditulis oleh JCT Simonangkir, Rudy T. Erwin, dan JT Prasetyo, *Juncto* berarti berhubungan dengan, bertalian dengan. Menurut buku Kamus Hukum kata *junctis* merupakan bentuk jamak dari kata *juncto* namun memiliki perbedaan penggunaannya. <https://id.wikipedia.org/wiki/Juncto> diakses 23 Februari 2020 19.20.

⁷ Bintara Sura Priambada, “*Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*” Makalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta 2015, 5.

⁸ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> Diakses 29 Juni 2019 14.33

⁹ Luvy Indriastuti, “*Kewenangan Penyidikan Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi*” Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2015, 12.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

¹¹ Denny Indrayana, “*Jangan Bunuh KPK*”, (Malang: Intrans Publishing, 2016), 192.

¹² <https://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/sekilaskomisipemberantasankorupsi> diakses 29 Juni 2019 14.41.

¹³ <https://www.liputan6.com/news/read/4064947/kesepakatan-pembentukan-dewan-pengawas-kpk> diakses 06 Januari 2019 20.51.

dilaksanakan 2016, DPR begitu yakin bahwasannya dengan adanya Dewan Pengawas mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi¹⁴. Opini yang berkembang, terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK. Independensi KPK yang terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh Presiden, pembatasan sumber penyidik dan penyidik, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara tahap penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, dan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.¹⁵

Mampukah keberadaan Dewan Pengawas mewujudkan pemerintahan yang bersih atau KPK hanya membuang anggaran negara karena dengan adanya KPK yang berwenang menyadap dengan izin Dewan Pengawas tersebut benar-benar bisa mengembalikan kerugian negara karena korupsi, atau KPK hanya tolak sumpah menutupi topeng korupsi sehingga dirasa tidak perlu adanya KPK dalam Penulisan Hukum yang Berjudul: **“Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”**

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena dalam penelitian ini tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.¹⁶ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi yang demikian memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁷ Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan. Yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁸ Terdiri dari aturan hukum yang diatur berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Risalah Sidang Dewan Pengawas, Undang-Undang KPK dan aturan lain dibawah Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum serta

¹⁴ Hasil kajian wewenang penyidik dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. 57.

¹⁵ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1211-kpk-tolak-revisi-uu-kpk> diakses 06 Januari 2020 20.00.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 102.

¹⁷ Johnny, Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 295.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2004), 118

buku-buku yang sesuai dengan issue penelitian/pembahasan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, namun bahan-bahan hukum tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah Dokumen, Jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yakni Konsep Masalah Mursalah Al-Ghazali dan literatur sesuai dengan isu pembahasan/penelitian.¹⁹ Dan bahan hukum tersier, data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.²⁰

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Risalah Sidang Dewan Pengawas, Undang-Undang KPK terkait kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi sesuai dengan norma hukum perspektif Masalah Mursalah. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian.²¹

Selanjutnya, metode pengolahan data dengan cara sebagai berikut: 1) *Editing*, peneliti melakukan penelitian kembali dengan cara pencatatan pencarian data untuk mengetahui apakah data tersebut cukup baik untuk dilakukan proses selanjutnya. 2) *Classifying*, kemudian mengklasifikasi data atau mensistematiskan data yang didapatkan agar memudahkan pembahasan. 3) *Verifying*, yaitu pengecekan kembali data yang diperoleh agar validitas data dapat diakui. 4) *Analysing*, yaitu menganalisa data-data yang telah diperoleh. 5) *Concluding*, penarikan kesimpulan dan permasalahan yang ada melalui analisa yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Kewenangan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²² jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. UU Nomor 30 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwasannya KPK memiliki kewenangan diantaranya berupa penyadapan telekomunikasi.²³ terutama dalam hal penyadapan pada Pasal 37B ayat (1) huruf b yang berbunyi:

“memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan* singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 24.

²⁰ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 154

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

²³ <https://www.kpk.go.id/id/tentangkpk/sekilaskomisipemberantasankorupsi> diakses 29 Juni 2019 16.56.

Dewan Pengawas hadir setelah disahkannya revisi Undang-Undang KPK UU No. 19 Tahun 2019. Wewenang dari Dewan Pengawas sendiri sama dengan namanya, yakni mengawasi KPK baik dalam kewenangannya sebagai penyidik, terutama dalam hal penyadapan. Kewenangan Dewan Pengawas dijelaskan dalam Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Komisi Tindak Pidana Korupsi.

Peran Dewan Pengawas KPK Menurut Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019.

Peran²⁴ Kewenangan²⁵ yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan. Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dibentuk sebagai lembaga khusus yang berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya misalnya, lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan.²⁶ Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih istimewa dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, dan kejaksaan. Peran Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, misalnya pembuktian terbalik, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, tidak dikenal adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), berhak untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian atau yang meresahkan masyarakat, diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah serta yang tidak kalah pentingnya adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan.²⁷

Kedudukan KPK, di atur jelas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, semua prosedur dan tata cara kerja KPK, dalam memberantas kasus korupsi di cantumkan pada setiap Pasal Undang-Undang KPK. Salah satu dari kewenangan yang dimiliki KPK, adalah” Penyadapan”²⁸. Seperti yang tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”²⁹

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK bersifat terbatas, tidak dilakukan terhadap setiap orang, kecuali terhadap orang tersebut terdapat dugaan kuat melakukan suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 37b ayat (1) huruf b yang berbunyi:

²⁴ Peran menurut KBBI merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 13 Februari 2020 08.46.

²⁵ Kewenangan menurut KBBI adalah hak kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> diakses 20 Februari 2020 12.00.

²⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 46-56.

²⁷ Ricci Tatengkeng Sindar: “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016, 16.

²⁸ Nandi Japri Sukri: *Lex Privatum: “Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK”*. Vol. V/No. 8/Okt/2017, 11.

²⁹ Pasal 12B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019).

“memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;”³⁰

Pengaturan tindakan yang terkait dengan penyadapan dalam bentuk undang-undang, di dalam hukum positif Indonesia, terlepas dari segala permasalahan yang timbul, terdapat berbagai undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar yuridis atau dasar hukum bagi tindakan penyadapan. Masyarakat Indonesia pada dasarnya telah mengenal tindakan penyadapan dan mengenai tindakan penyadapan ini memang telah diatur secara tegas dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus meskipun tidak mengaturnya secara jelas, pasti, dan terperinci.³¹ UU No. 30 Tahun 2002 melalui Pasal 12 ayat (1) dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku penyidik dan penuntut pada kasus tindak pidana korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penyadapan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan adalah sangat kuat dan sah, karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selain sebagai alat bukti petunjuk maka hasil penyadapan berupa rekaman suara juga berfungsi sebagai alat bukti surat karena merupakan dokumen elektronik. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan berupa rekaman suara ini sudah memenuhi kriteria alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sah.³²

Keabsahan penyadapan yang dilakukan oleh KPK di Indonesia diatur jelas dalam Pasal 12 ayat (a) Undang-undang KPK, yang berbunyi: Dalam melaksanakan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c) KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. sehingga hasil dari penyadapan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kejahatan tindak pidana korupsi. Dan jika diilihat dari prespektif HAM, penyadapan sama sekali tidak melanggar HAM, karena pada dasarnya menurut Pasal 28 *jo* ayat (2) kebebasan hak-hak dapat dibatasi manakala demi kepentingan hukum, dan Negara.³³

Dewan Pengawas yang berperan mengawasi dan memberikan izin sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Peran penting Dewan Pengawas untuk menjaga kinerja KPK agar tetap pada koridor dan tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, salah satunya peran KPK dalam pemberian izin dan

³⁰Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019).

³¹ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³² Ricci Tatengkeng Sindar, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jurnal: Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016), 20.

³³ Ayurahmi Rais, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”* (Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017), 12.

pengawasan dalam hal penyadapan. Dewan Pengawas yang telah terbentuk ini menjaga penyadapan KPK yang mana belum diatur batasannya agar tidak menyeleweng dari tujuan penyadapan perihal tindak pidana korupsi.

Efektifitas Peran Dewan Pengawas KPK Dalam Menjaga Eksistensi Keberadaan KPK Sebagai Lembaga Negara

Naskah Akademik pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 terutama mengenai Dewan Pengawas mekanisme kontrol dan pengawasan memang perlu apalagi dalam tata kelola kementerian/ lembaga negara.³⁴ Tugas-tugas Dewan Pengawas tersebut yaitu, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK, melakukan evaluasi tahunan secara berkala terhadap Pimpinan KPK, dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK. Pengawasan adalah tugas utama Dewan Pengawas.

Kekuasaan minus pengawasan, akan cenderung koruptif, namun pengawasan yang berlebihan juga akan menimbulkan intervensi terhadap kekuasaan. Relasi fungsi pengawasan dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang terbangun bukan lah relasi yang saling menegasi, melainkan saling kontrol-saling imbang (*checks and balances*). Keberimbangan posisi ini lah yang ingin dicapai, meskipun ada kemungkinan bahwa hubungan yang terbentuk bukan hubungan yang kooperatif, melainkan saling mengunci.

Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi Berdasarkan Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepemimpinan yang baik adalah partisipasi. United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *good governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.³⁵

Indonesia yang terus di gerogoti Korupsi menjadikan Indonesia masih kurang memenuhi syarat menjadi *Good Governance*. KPK sebagai lembaga negara penting diperkuat dalam rangka membersihkan sistem penyelenggaraan negara dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Agenda nasional, pemberantasan korupsi juga

³⁴ Indriyanto Seno Adji. Denny Indrayana, dkk. *Pengujian Oleh Publik Public Review Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Corruption Watch* (Jakarta Selatan Jl. Kalibata Timur IV D No 6, 2016), 27.

³⁵ Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003), 28.

sekaligus merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Persoalan korupsi saat ini bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional.³⁶

Kewenangan KPK tentang penyadapan yang diawasi oleh Dewan Pengawas. Pelaksanaan Penyadapan sendiri tidak ada bedanya dengan praktek KPK harus menunggu izin dari ketua Ketua Pengadilan Negeri dengan KPK harus menunggu izin dari Dewan Pengawas. Hemat Penulis, dengan adanya peranan Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan akan meminimalisir kebocoran karena dilakukan oleh internal KPK. Berbeda halnya dengan menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang rawan akan kebocoran.

Fungsi pengawasan dan kontrol adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan dan tugas KPK. Bagian di dalam Rancangan Revisi UU KPK, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12 A ayat (1) huruf b memberikan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, Dewan Pengawas juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Revisi UU KPK. Model pengawasan ini berpotensi besar mengintervensi kerja dan kewenangan KPK, khususnya dalam fungsi penindakan. Penyadapan yang belum saatnya diatur dengan persetujuan hakim, karena masih ada oknum kehakiman yang menjadi bagian dari praktik mafia peradilan.

Pelaksanaan dari proses penyadapan sebenarnya sudah berlangsung sejak adanya KPK dengan landasan hukum Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002.³⁷ Penyadapan sendiri adalah satu dari sekian upaya KPK dalam mencegah dan mengawasi komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Penyadapan hakikatnya berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Penyadapan yang dilakukan KPK dalam beberapa kasus, tidak menyadap percakapan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, beberapa diantaranya melenceng dari pembuktian. Kasus lainnya adalah, yang merupakan contoh penyadapan yang melenceng dari pembuktian, ialah kasus Ahmad Fathanah dalam kasus suap impor sapi. Penyadapan yang diserahkan didalamnya terdapat percakapan Fathanah sedang merayu perempuan, ini sangat berlebihan.³⁸

Dewan Pengawas merupakan hal baru, tentu dalam hukum Islam Dewan Pengawas juga merupakan hal baru. Pembaruan melalui ijtihad sebagaimana kriteria dan aturannya telah disebutkan. Pelaku pembaruan itu mesti mereka yang memiliki kualifikasi mujtahid, dan ijtihad yang dilakukan dalam rangka

³⁶ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi “*Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*” (Jakarta: Kemendikbud. 2011) 45.

³⁷ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

³⁸<https://news.detik.com/berita/d-4701726/kritik-penyadapan-kpk-nawawi-ungkap-rekaman-wanita-di-kasus-fathanah> diakses 11 Oktober 2019 15.12.

perubahan tersebut mesti dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digariskan, yaitu di tempat atau kawasan yang padanya dibenarkan untuk dilakukan ijtihad.³⁹ Metodologi beijtihad dapat melalui qiyas, istislah, sadd az-zari'ah dan sebagainya. Tergantung kondisi, mana menurut analisis matang mujtahid yang paling tepat dipakai dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi.

Menghadapi kasus baru yang belum ada penegasannya dalam nass, khususnya masalah kemasyarakatan yang banyak menyangkut kepentingan umum, ikhwal ijtihad yang banyak dilakukan sahabat, tabi'in dan al-a'immah al-mujtahidun Ditarik ke pandangan Maslahah Mursalah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah sendiri adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁰ Definisi tentang masalah mursalah di atas, dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan

Dewan Pengawas yang merupakan tonggak baru dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dari korupsi pun selaras dengan cita Kemaslahatan Maslahah Mursalah. Prinsip Maslahah Mursalah ialah Maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Tegasnya, Dewan Pengawas ini termasuk Maslahah Mursalah yang didiamkan oleh nash. Dewan Pengawas dengan ini merupakan Maslahat yang sejalan dengan tujuan Syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki manusia serta terhindar dari Kemudharatan. Kenyataannya jenis Maslahat akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Eksistensi KPK Setelah adanya Dewan Pengawas Perspektif *Maslahah Mursalah*.

KPK menjadi trending topic sejak September 2019 sejak gencarnya pemberitaan RUU KPK yang digadang-gadang akan melemahkan KPK. Terlebih adanya Dewan Pengawas yang dianggap syarat akan kepentingan, terlebih penunjukan dilakukan langsung oleh Presiden. Pelantikan Dewan Pengawas pada 20 Desember 2019 menyedot perhatian publik. Lima anggota Dewan Pengawas seluruhnya adalah hasil rekomendasi Presiden Tanpa melalui Panitia Seleksi.⁴¹ Lima anggota Dewan Pengawas tersebut ialah; Artidjo Alkostar (Mantan Hakim Mahkamah Agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Harjono (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi),

³⁹ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018) 178.

⁴⁰ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁴¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/16093111/jokowi-tunjuk-langsung-dewan-pengawas-kpk-tak-lewat-pansel> Diakses 11 Januari 2020 18.27.

Tumpak Hatarongan Panggabean (Mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007). Kelimanya dianggap memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjadi Dewan Pengawas.

KPK adalah lembaga eksis sejak pembentukannya berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.⁴² Status hukum KPK secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan terbebas dari kekuasaan manapun.⁴³ Sejak Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini belum terbentuk sampai terbentuknya, suara sumbang muncul ke permukaan karena adanya kekhawatiran akan adanya ego sektoral, mengingat kewenangan yang begitu besar sebagai lembaga *super power*. Disamping itu tidak dibatasi prosedur khusus memeriksa pejabat negara dan rahasia bank dan juga dapat mengambil alih penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Hal lain yang dikhawatirkan adalah konflik kepentingan antar institusi yang mempunyai kewenangan yang sama dan biaya yang dibutuhkan cukup besar untuk memenuhi sarana dan prasarana, baik menyangkut perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) dari institusi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menjadi institusi yang ampuh dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, karena sifatnya yang independen. Keberadaan atau pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan amanat dari diundangkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sudah barang tentu nantinya bukan berarti tidak ada masalah, mengingat bahwa saat ini sudah ada lembaga penyidik untuk tindak pidana korupsi dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Antara kepolisian dan kejaksaan sendiri hingga saat ini masih terdapat perbedaan persepsi dalam melakukan fungsi penyidikan atas suatu tindak pidana korupsi. Masing-masing lembaga penyidik tersebut mempunyai dalil yang berdasarkan pada dasar hukum yang secara implisit maupun eksplisit bisa diterima. Bertambahnya lembaga yang berwenang untuk melakukan fungsi penyidikan dalam hal ini KPK yang secara jelas dan sudah pasti akan menimbulkan reaksi baik yang pro dan kontra atas dibentuknya KPK dimaksud. Sebagai suatu amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maka keberadaan atau pembentukan dari KPK adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, namun di lain pihak bahwa dengan terbentuknya KPK yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi rentan dipermasalahakan atau dipertentangkan dengan lembaga yang telah ada sebelumnya dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian.⁴⁴

Ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999, disebutkan tentang perlu adanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang bernama

⁴² Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

⁴³ Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

⁴⁴ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: PT. Sumber Ilmu Jaya, 2002), 8.

Komisi Pemberantasan Korupsi) yang harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah disahkannya UU No. 31 Tahun 1999. Kendala dalam memberantas korupsi di Indonesia ialah terlalu banyaknya orang yang akan terkena jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan sungguh-sungguh, akan terjadi saling tuding siapa yang menyidik siapa. Begitu pula hakim yang mengadili, diapun semestinya diadili. Penasehat hukum pun ada yang terlibat kolusi dengan penegak hukum, sehingga mereka sendiri perlu penasihat hukum. Terjadi lingkaran setan yang tidak berujung pangkal.⁴⁵ KPK setelah adanya Dewan Pengawas merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Masalah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Muhammad Abu Zahra menjelaskan, definisi masalah mursalah dengan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i. (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁶

Penjelasan di atas mengenai Efektifitas Dewan Pengawas diukur dengan parameter perannya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Efisien dapat diukur dengan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Efektifitas dan efisien dalam proses pengawasan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan. Hemat penulis hingga penelitian ini ditulis, Dewan Pengawas Efektif dalam perannya mengawasi KPK sesuai dengan wewenangnya dalam Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 dan bersifat masalahat karena bermanfaat untuk pengawasan kinerja KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi.

Kewenangan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin mengenai penyadapan, berfungsi⁴⁷ mengawasi dan menjaga adanya penyimpangan yang terjadi seperti beberapa kasus yang telah disampaikan pada poin sebelumnya. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun ini adalah urutan ke 38. Menurut versi Transparansi Internasional Indonesia (TII), dari seluruh negara di dunia.⁴⁸ Korupsi yang merupakan penyakit menahun di Indonesia ini membuat masyarakat sudah muak. Pemerintahan yang bersih

⁴⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: PT. Sumber Ilmu Jaya, 2002),4.

⁴⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁴⁷ Menurut KBBI arti kata fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. <https://kbbi.web.id/fungsi> diakses 28 Januari 2020 11.04

⁴⁸ <https://news.detik.com/foto-news/d-4405951/indonesia-ranking-89-indeks-persepsi-korupsi-dunia> diakses 11 Januari 2020

adalah harapan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakatpun kini sangat jeli dalam memperhatikan seluruh kegiatan para pejabat terlebih kinerja KPK sebagai lembaga kepercayaan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Landasan Yuridis Wewenang Dewan Pengawas Berdasarkan Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁴⁹

KPK secara historis lahir dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif. Komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 jo UU 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁰ Pembentukan KPK juga dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Namun, dengan dibentuknya KPK diperlukan kejelasan dalam hal pembagian tugas, wewenang, dan fungsi sebagai lembaga bantu dengan lembaga lain negara lainnya sehingga tidak terjadi tumbukan-tumbukan diantara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini KPK dinilai memiliki ketumpang tindihan dengan kepolisian dan kejaksaan terkait mengenai pemeriksaan, penyadapan, menjebak, dan lain sebagainya. Yang menurut banyak kalangan merupakan tugas kepolisian dalam teknisnya di lapangan. Disamping tugas, wewenang dan fungsi KPK secara jelas diatur, disamping itu pembentukan KPK diharapkan dapat berjalan secara sinergi dengan lembaga lain agar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat optimal. Maka yang tak kalah pentingnya adalah mengenai status dan kedudukan KPK tersebut dalam stuktur ketatanegaraan haruslah jelas pula agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat, diperlukan status dan kedudukan yang sejelas-jelasnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga bangsa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang jelas dan teratur. Dengan adanya lembaga negara baru seperti KPK maka akan lebih baiknya untuk diketahui secara jelas bagaimana status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

⁴⁹ Maria Farida Indrati. *“Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya.”* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 84.

⁵⁰ Bintara Sura Priambada, *“Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi”* Makalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta 2015, 5.

konstitusi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Karena di Indonesia masalah keberadaan KPK yang sebagai “*super body*” masih banyak diperdebatkan oleh banyak kalangan terkait seharusnya KPK tidak perlu ada, karena tidak memperbaharui kinerja kepolisian dan kejaksaan, justru mempersulit kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih kabur keberadaannya, dengan adanya KPK banyak melanggar Hak Asasi Manusia, KPK yang kedudukannya lebih rendah dari lembaga negara lainnya dan hanya merupakan sebagai komisi seharusnya tidak perlu diberi kewenangan yang begitu luas.

Ulasan diatas keberadaan KPK masih banyak dipertanyakan. KPK yang sifatnya sebagai komisi negara masih memiliki permasalahan yang banyak, bahkan tidak dari kalangan masyarakat awan yang dibingungkan dengan keberadaan KPK, dari kalangan pembuat undang-undang dalam hal ini legislatif juga terheran dengan keberadaan KPK. Yang ternyata setelah adanya KPK segala bentuk korupsi baik yang ada di *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif* langsung dapat diungkap. Bahkan ada wacana dari kalangan *legislatif* untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dibentuk⁵¹ tanggal 27 Desember 2002 silam.

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵² akhirnya disahkan. Dewan Pengawas yang wewenangnya di muat dalam Pasal 37B berbunyi:

1) *Dewan Pengawas bertugas:*

- a. *Mengawasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- b. *Memberikan Izin Atau Tidak Memberikan Izin Penyadapan, Penggeledahan, Dan/Atau Penyitaan;*
- c. *Menyusun Dan Menetapkan Kode Etik Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;*
- d. *Menerima Dan Menindaklanjuti Laporan Dari Masyarakat Mengenai Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Atau Pelanggaran Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini;*
- e. *Menyelenggarakan Sidang Untuk Memeriksa Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; Dan*
- f. *Melakukan Evaluasi Kinerja Pimpinan Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Berkala 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun.*

2) *Dewan Pengawas Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Secara Berkala 1 (Satu) Kali Dalam 1 (Satu) Tahun.*

3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*⁵³

⁵¹ Yugo Asmoro, Skripsi “Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Surakarta Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009). 37.

⁵² UU No. 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK dalam Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

⁵³ Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019).

Pasal diatas menjabarkan mengenai kewenangan yang diemban oleh Dewan Pengawas yang hari ini dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Pengawas dari hasil revisi Undang-Undang KPK dan telah disahkan oleh DPR. Dewan Pengawas diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi agar KPK benar-benar bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Penjaga the rule of the game, pengawas kode etik dan independensi KPK. Dewan tidak mentolerir underperformance dan segala bentuk pelemahan internal KPK. Bertugas Menindak penyidik dan penuntut KPK yang melanggar SOP dan hukum acara pidana dalam menangani kasus. Dewan berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja, juga menyarankan corrective action. Dewan Pengawas dapat menyelidiki mengapa pimpinan KPK tidak segera menahan tersangka.⁵⁴

Penjabaran mengenai Pasal 37B ayat (1) huruf b UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai wewenang Dewan Pengawas perihal pelaksanaan penyadapan yang dilakukan KPK atas izin Dewan Pengawas. Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel, seperti elektromagnetis atau radio.⁵⁵

Pembentukan Dewan Pengawas KPK dilakukan karena setiap lembaga memiliki dewan atau badan pengawasan untuk mencegah terjadinya kesewenangan. Lembaga negara dilakukan pengawasan oleh lembaga lain, hanya KPK tidak memiliki pengawas. Tanpa Pengawas yang efektif, KPK sangat rawan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dewan Pengawas harus diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi agar KPK bertindak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Penjaga the rule of the game, pengawas kode etik dan independensi KPK. Dewan Pengawas tidak mentolelir underperformance dan segala bentuk pelemahan internal KPK. Dewan Pengawas akan menindak penyidik dan penuntut KPK yang melanggar SOP dan hukum acara pidana dalam menangani suatu kasus. Dewan berwenang melakukan evaluasi dan audit kinerja, juga menyarankan corrective action. Dewan Pengawas dapat menyelidiki mengapa Pimpinan KPK tidak segera menahan tersangka.

Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi.

Upaya membangun tata pemerintahan yang baik, pada hakikatnya mencakup pula upaya membangun sistem nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, antara lain masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia

⁵⁴ Hasil kajian wewenang penyidik dalam UU No. 30 Tahun 2002. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas No 30. Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, 58.

⁵⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi Teknologi dan Elektronik(ITE). Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Belum terdapat sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁵⁶

Upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dihadapkan pula pada permasalahan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan tersebut adalah, antara lain, struktur organisasi pemerintah yang masih cenderung gemuk serta belum dilandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada. Banyak terjadi tumpang tindih tupoksi menjadi akibatnya, baik dalam lingkungan instansi tersebut maupun dengan instansi lainnya. Meningkatnya jumlah lembaga struktural dan lembaga nonstruktural (LNS) merupakan konsekuensi dari semakin luasnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Khusus mengenai keberadaan LNS, pembentukannya sebagian besar merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sebagai wujud pelaksanaan prinsip good governance. Keberadaan lembaga nonstruktural (LNS) yang bersifat ad-hoc seperti komisi, dewan, dan lainnya beberapa memang diperlukan untuk yang sifatnya pengarusutamaan (mainstreaming), perhatian khusus serta lintas fungsi.

Kewenangan KPK melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan diatur berdasarkan Legally by Regulated Power yang karenanya sebagai aturan khusus yang tidak terikat pada aturan pada UU yang bersifat umum, meningat perbuatan dan bentuk tindak pidananya dikategorikan sebagai pemaknaan asas “clear and present danger”, suatu keadaan yang didasarkan perbuatan yang dianggap sebagai “bahaya yang nyata dan berbahaya”.⁵⁷

Teori tentang pengawasan dan kontrol antar satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya, sudah lama dan banyak berkembang. Beberapa teori yang terkenal antara lain separation of powers dan distribution of powers, di mana salah satu teori terkenal adalah teori Trias Politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Bentuk pengawasan dalam konstitusionalisme adalah bentuk pemisahan kekuasaan (separated), penyebaran kekuasaan (distributed), dan pembagian kekuasaan (divided).⁵⁸

Fungsi pengawasan dan kontrol adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar keberadaannya, termasuk terhadap KPK. Perlu ada model pengawasan yang tepat untuk mengawasi kerja KPK tanpa mengganggu apalagi mengintervensi keseluruhan kewenangan dan tugas KPK. Bagian di dalam Rancangan Revisi UU KPK, beberapa kewenangan Dewan Pengawas tersebar dalam beberapa pasal terpisah. Pasal 12A memberikan kewenangan bagi Dewan Pengawas untuk mengeluarkan izin tertulis kepada penyidik untuk melakukan penyadapan. Kewenangan mengeluarkan izin penyadapan, Dewan Pengawas juga berwenang untuk mengeluarkan izin penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1)

⁵⁶ Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (*The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia*) Maret, Jurnal, (Semarang: Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)2011), 84 – 96.

⁵⁷ Indriyanto Seno Adji, Denny Indrayana, Arif Setiawan, Bambang Widjojanto, Nur Sholikin, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Corruption Watch* Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 2016, 16.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie. “*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*” (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006), 43.

Rancangan Revisi UU KPK⁵⁹. Model pengawasan ini berpotensi besar mengintervensi kerja dan kewenangan KPK, khususnya dalam fungsi penindakan. Penyesuaian yang belum saatnya diatur dengan persetujuan hakim, karena masih ada oknum kehakiman yang menjadi bagian dari praktik mafia peradilan.

Kesimpulan

Pertama, fakta yang ditemukan, kewenangan Dewan Pengawas berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No 19 Tahun 2019 berupa penyesuaian efektif membuat lembaga KPK mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan adanya kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas. Penyesuaian KPK berjalan sesuai dengan tujuannya. Dengan Pengawas memenuhi syarat hukum *Maslahah Mursalah* karena keberadaan Dewan Pengawas yang dinilai *Maslahah* untuk seluruh kalangan tidak didukung syara' dan tidak ditolak syara' melalui dalil rinci.

Kedua Fungsi Kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi adalah untuk mengawasi kinerja KPK, baik pelaksanaan penyidikan hingga pelaksanaan penyesuaian. Fungsi Dewan Pengawas adalah mencegah kebocoran dan menjaga marwah KPK yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002).
- Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*.
- Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2004).
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: PT. Sumber Ilmu Jaya, 2002).
- Bintara Sura Priambada, "Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi" Makalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta 2015
- Denny Indrayana, "*Jangan Bunuh KPK*", (Malang: Intrans Publishing, 2016).
- Indriyanto Seno Adji. Denny Indrayana, dkk. *Pengujian Oleh Publik Public Review Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Corruption Watch* (Jakarta Selatan Jl. Kalibata Timur IV D No 6, 2016).
- Jimly Asshiddiqie. "*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*" (Jakarta: Sekretariat Jenderal danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

⁵⁹ "Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas." Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum: Suatu Pengantar”* (Yogyakarta: Liberti, 2008).

Karya Ilmiah:

Ayurahmi Rais, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”* (Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017),

Luvy Indriastuti, *“Kewenangan Penyidikan Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi”* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2015.

Nandi Japri Sukri: Lex Privatum: *“Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK”*. Vol. V/No. 8/Okt/2017.

Ricci Tatengkeng Sindar: *“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi”* Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016

Yugo Asmoro, Skripsi *“Analisis Status Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, (Surakarta Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009).

Perundang-undangan:

Hasil kajian wewenang penyidik dalam UU No. 30 Tahun 2002. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas No 30. Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 12B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019).

Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi Teknologi dan Elektronik(ITE). Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019).

Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4250) *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Media Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Juncto> diakses 23 Februari 2020 19.20.

<https://kbbi.web.id/fungsi> diakses 28 Januari 2020 11.04

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/16093111/jokowi-tunjuk-langsung-dewan-pengawas-kpk-tak-lewat-pansel> Diakses 11 Januari 2020 18.27.

<https://news.detik.com/berita/d-4701726/kritik-penyadapan-kpk-nawawi-ungkap-rekaman-wanita-di-kasus-fathanah> diakses 11 Oktober 2019 15.12.

<https://news.detik.com/foto-news/d-4405951/indonesia-ranking-89-indeks-persepsi-korupsi-dunia> diakses 11 Januari 2020

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1211-kpk-tolak-revisi-uu-kpk> diakses 06 Januari 2020 20.00.

<https://www.liputan6.com/news/read/4064947/kesepakatan-pembentukan-dewan-pengawas-kpk> diakses 06 Januari 2019 20.51.